

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENETAPAN DAN  
PENGUKURAN PEMBIAYAAN RAHN DI PT  
PEGADAIAN SYARIAH TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

**RAJA PUTRIANI KHAIRIYAH**

**NIM : 15622109**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG**

**2020**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENETAPAN DAN  
PENGUKURAN PEMBIAYAAN RAHN DI PT  
PEGADAIAN SYARIAH TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi

Oleh

**RAJA PUTRIANI KHAIRIYAH**

**NIM : 15622109**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG**

**2020**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENETAPAN DAN PENGUKURAN  
PEMBIAYAAN RAHN DI PT PEGADAIAN SYARIAH  
TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada :


Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh

Nama : Raja Putriani Khairiyah  
NIM : 15622109


Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



**Masvitah As Sahara, S.E. M., Si.**  
NIDN. 1010109101/Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,



**Juhli Edi S., S.E., M.M., CA., CfrA.,**  
NIDN.1007057305

Mengetahui,  
Plt Ketua Program Studi



**Hendy Satria, S.E., M. Ak**  
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENETAPAN DAN PENGUKURAN  
PEMBIAYAAN RAHN DI PT PEGADAIAN SYARIAH  
TANJUNGPINANG**


Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : Raja Putriani Khairiyah  
NIM : 15622109

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal  
Tiga bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


Panitia Komisi Ujian

Ketua,



**Masyitah As Sahara. S.E., M. Si**  
NIDN.1017087601/ Asisten Ahli

Sekretaris,



**Andry Tonnaya, S.E., M. Ak**  
NIDN.1022038001/ Asisten Ahli

Anggota,



**Rachmad Chartadv, S.E., M. Ak**  
NIDN.1016076601/Asisten Ahli

**Tanjungpinang, 03 Juni 2020**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan**

**Tanjungpinang,**

**Ketua,**



**Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ca**  
NIDN. 1029127801/ Lektor

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raja Putriani Khairiyah  
NIM : 15622109  
Tahun Angkatan : 2015  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,34  
Program Studi/Jenjang : Akuntansi / Strata 1  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Penetapan dan Pengukuran  
Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah  
Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dalam skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, Juli 2020

Penyusun,

**RAJA PUTRIANI KHAIRIYAH**  
**NIM : 15622109**

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta rasa syukur kepada Allah SWT karena atas ridha Allah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu . Skripsi ini khusus saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua ku tercinta Raja Muhammad Yusuf (Ayah) dan Asniar (Ibu) serta kakakku yang kucintai, yang selalu memberikan motivasi yang terbaik untuk masa depan penulis, selalu memberikan doa Terbaik , cinta dan kasih sayang serta semangat yang tiada henti tercurahkan untuk penulis.

Terimakasih juga untuk teman-teman seperjuangan yang telah memberi masukan, saran, nesehat dan motivasi yang tiada hentinya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dan selalu dipermudah dalam segala urusan.

## **HALAMAN MOTTO**

“Bila Engkau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menanggung perihnya kebodohan”

(Imam Asy-Syafi'i)

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat

(Q.s. al-Mujadalah : 11)

*Selalu libatkan Allah dalam segala urusan*

*Rayu Ia...*

*Pasti kemudahan akan didapatkan*

*“Penulis”*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PENETAPAN DAN PENGUKURAN PEMBIAYAAN RAHN DI PT PEGADAIAN TANJUNGPINANG”** Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) jurusan Akuntansi pada program Strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang telah ikut membantu memberikan bimbingan, masukan dan saran serta semangat kepada penulis demi penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada :

1. Ibu Charly Marlinda S.E., M.Ak., Ak.,CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M. selaku Plt Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, SE.M.Ak. selaku Plt Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang
6. Ibu Masyitah As Sahara., SE. M. Si selaku dosen pembimbing I yang telah membantu membimbing penulis dan memberi banyak masukan dan saran demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Juhli Edi S, SE. MM. Ak. CA. CfrA selaku dosen pembimbing II yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.



8. Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tanjungpinang yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis.
9. Kepada kakak saya Raja Rafitria Khairunnisa yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan serta penyusunan skripsi.
10. Teman seperjuangan Yunita Tjunggu yang turut membantu serta memberi motivasi tiada henti kepada penulis.
11. Kepada Geng Ummi Unyu (Nordiana, Jamila Daulay, Eltika Ulan Cahayu, Nurhadani Nasution dan Intan Permata) yang senantiasa memberi semangat dan dukungan kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang khususnya kelas Sore 1 Akuntansi yang memberi dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun guna pembelajaran dimasa yang akan datang. Dan atas segala jasa serta budi baik dari berbagai pihak yang disebutkan diatas, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan karunia serta hidayahNya, aamiin.

Walaikumussalam, Wr. Wb

Tanjungpinang, Agustus 2020

Penulis,

**RAJA PUTRIANI KHAIIRIYAH**  
NIM 15622109

## DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitian .....	7
1.5. Kegunaan Penelitian.....	8
1.5.1 Kegunaan Ilmiah .....	8
1.5.2 Kegunaan Praktis .....	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Teori.....	10
2.1.1 <i>Rahn</i> .....	10
2.1.1.1 Pengertian <i>Rahn</i> .....	10

2.1.1.2 Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> .....	10
2.1.1.3 Ketentuan Hukum <i>Rahn</i> .....	13
2.1.1.4 Barang Jaminan.....	14
2.1.1.5 Prosedur Penaksiran Barang dalam <i>Rahn</i> .....	14
2.1.1.6 Mekanisme Produk Gadai Syariah.....	16
2.1.1.7 Berakhirnya Akad <i>Rahn</i> .....	17
2.1.1.8 Proses Pelelangan <i>Marhun</i> .....	19
2.1.2 Pembiayaan <i>Rahn</i> .....	22
2.1.2.1 Biaya Administrasi.....	22
2.1.2.2 Biaya Ijarah.....	23
2.1.2.3 Biaya Pemeliharaan .....	24
2.1.3 Penerapan PSAK 107 tentang Gadai Syariah .....	31
2.1.3.1 Tujuan Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah .....	31
2.1.3.2 Definisi.....	32
2.1.3.3 Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah .....	33
2.1.3.4 Ilustrasi Kasus .....	35
2.1.3.5 Ilustrasi Jurnal.....	38
2.2 Kerangka Pemikiran.....	40
2.3 Penelitian Terdahulu .....	41
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Jenis Data .....	47
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.4 Populasi dan Sampling.....	48
3.2.1 Populasi .....	48
3.2.2 Sampling .....	48
3.5 Definisi Operasional Variabel .....	49
3.6 Teknik Pengolahan Data .....	50
3.7 Teknik Analisis Data .....	51

<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
4.1    Gambaran Umum tentang Perusahaan .....	53
4.1.1    Sejarah Perusahaan.....	53
4.1.2    Lokasi Perusahaan.....	57
4.1.3    Visi dan Misi Perusahaan.....	57
4.1.4    Struktur Organisasi Perusahaan .....	58
4.1.5    Tugas dan Tanggungjawab .....	58
4.1.6    Produk-Produk Gadai Syariah .....	59
4.2    Hasil Penelitian.....	61
4.2.1    Mekanisme Operasional Gadai Syariah ( <i>Rahn</i> ) di PT Pegadaian Tanjungpinang .....	61
4.2.2    Transaksi Pelunasan selama Bulan November .....	61
4.3    Pembahasan.....	67
4.3.1    Perlakuan Akuntansi atas biaya <i>Rahn</i> di PT Pegadaian Tanjungpinang.....	68
 <b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	 <b>74</b>
5.1    Kesimpulan.....	74
5.2    Saran .....	75

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **CURRICULUM VITAE**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Pembayaran Gadai Syariah dan Gadai Konvensional.....3
Tabel 1.2	Pembayaran Syariah PT Pegadaian (Persero).....4
Tabel 2.1	Tarif Administrasi .....22
Tabel 2.2	Tarif Ijarah .....23
Tabel 2.3	Tarif Mu'nah Pemeliharaan .....27
Tabel 2.4	Tarifd Mu'nah Per 10 Hari.....27
Tabel 3.1	Sampel penelitian .....49
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel.....49
Tabel 4.1	Jumlah Pelunasan Marhun Bih tanggal 12 November 2019.....62
Tabel 4.2	Jurnal Ijarah tanggal 12 November 2019 .....62
Tabel 4.3	Jumlah Pelunasan Marhun Bih tanggal 13 November 2019.....63
Tabel 4.4	Jurnal Ijarah tanggal 13 November 2019 .....63
Tabel 4.5	Jumlah Pelunasan Marhun Bih tanggal 22 November 2019.....64
Tabel 4.6	Jurnal Ijarah tanggal 22 November 2019 .....65
Tabel 4.7	Jumlah Pelunasan Marhun Bih tanggal 28 November 2019.....65
Tabel 4.8	Jurnal Ijarah tanggal 28 November 2019 .....65
Tabel 4.9	Jumlah Pelunasan Marhun Bih tanggal 29 November 2019.....66
Tabel 4.10	Jurnal Ijarah tanggal 29 November 2019 .....66
Tabel 4.11	Kesesuaian antara Pegadaian Syariah dan PSAK 107 .....67
Tabel 4.12	Laporan Laba Rugi Pegadaian Syariah Tanjungpinang.....70
Tabel 4.13	Perbandingan Jurnal Transaksi Pegadaian dan PSAK 107 .....2

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan.....	58

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Transaksi Pembiayaan Rahn selama Bulan November 2019
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara Narasumber
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan Penelitian
- Lampiran 4 : Hasil Cek Plagiarism
- Lampiran 5 : Curriculum Vitae

## ABSTRAK

RAJA PUTRIANI KHAIRIYAH, 15622109

### **ANALISIS IMPLEMENTASI PENETAPAN DAN PENGUKURAN PEMBIAYAAN RAHN DI PT PEGADAIAN TANJUNGPINANG**

Kata Kunci : *Rahn*, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara pengukuran dan penetapan biaya *rahn* yang dikenakan kepada nasabah di PT Pegadaian Tanjungpinang dengan PSAK 107. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah transaksi pelunasan *rahn* selama bulan November 2019. Sementara untuk sampel yang diambil ialah 5 yaitu barang-barang dengan kondisi rusak/cacat. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*.

Metode atau teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data-data perusahaan dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Lalu penulis mengambil kesimpulan untuk mengetahui hasil dari penelitian tersebut.

Hasil penelitian ini adalah bahwa perusahaan Pegadaian Tanjungpinang sudah sesuai dalam mengukur dan menetapkan biaya *rahn* dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK 107. Untuk barang-barang dengan kondisi yang rusak/cacat, Pegadaian tidak memberlakukan biaya perbaikan.

Adapun saran bagi perusahaan yaitu Pegadaian wajib membebaskan biaya perbaikan bagi nasabah yang menggadaikan barang yang rusak/cacat. Sebab apabila barang gadai tidak dapat tertebut atau nasabah tidak melunasi pinjamannya, maka Pegadaian akan melelang barang rusak tersebut. Dan juga harus memberlakukan biaya pemeliharaan untuk menjaga barang gadai.

Referensi : 17Buku (2010-2018) + 13 Jurnal  
Dosen Pembimbing I : Masyitah As Sahara, SE. M. Si  
Dosen Pembimbing II : Juhli Edi S, SE. MM. Ak. CA. CFrA



## ABSTRACT

RAJA PUTRIANI KHAIRIYAH, 15622109

### ANALYSIS OF DETERMINATION AND MEASUREMENT OF RAHN FINANCING IN PT PEGADAIAN TANJUNGPINANG

Keywords: *Rahn*, Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure

The purpose of this study is to find out how is the compatibility between the measurement and determination of *rahn* fees charged to customers at PT Pegadaian Tanjungpinang with PSAK 107. The population used in this study is the *rahn* repayment transaction during November 2019. While for the sample taken is 5 namely goods with damaged / defective conditions. Sampling using a purposive sampling technique.

The method or data analysis technique used in this research is to collect company data and interviews to get clearer information. Then the authors draw conclusions to find out the results of the study.

The results of this study are that the Tanjungpinang Pegadaian company has been appropriate in measuring and determining *rahn* costs with the provisions in PSAK 107. For goods with damaged / defective conditions, Pegadaian will not impose repair costs.

The suggestion for the company is Pegadaian is obliged to charge the repair costs for customers who mortgaged damaged / defective goods. Because if the pawned item cannot be claimed or the customer does not repay the loan, the Pegadaian will auction off the damaged item. And also have to impose maintenance costs to keep pawned goods.

Reference : 17 Books (2010-2018) + 13 Journal  
Lecturer I : Masyitah As Sahara, SE. M. Si  
Lecturer II : Juhli Edi S, SE. MM. Ak. CA. CFrA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, cukup banyak masyarakat yang menggunakan jasa gadai. Masyarakat menggadaikan suatu barang dengan berbagai alasan yaitu terdesak kebutuhan, sementara sayang untuk menjual barang yang hendak digadaikan. Menurut Erangga (2013), gadai merupakan bentuk perjanjian tambahan yang berupa jaminan dari suatu perjanjian pokok yaitu hutang-piutang dengan jaminan. Jaminan bertujuan untuk memperoleh kepercayaan dari kreditur. Debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan dari hutang. Barang jaminan tetap milik penggadai, namun dikuasai penerima gadai karena penerima gadai mempunyai hak kebendaan atas barang jaminan. Gadai bersifat aksesoir, yaitu sebagai pelengkap dari perjanjian pokok yaitu hutang piutang. Perkembangan hukum gadai selanjutnya dilembagakan di institusi yang disebut dengan Pegadaian.

Lembaga Pegadaian di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah. Hal ini tertuang dalam Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2015) Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian yang menyebutkan bahwa: “Usaha pegadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, jasa titipan, jasa takaran, dan/atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah”. Secara umum, baik

Pegadaian Konvensional maupun Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai, atau dengan disertai barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan jaminan. Transaksi gadai pada Pegadaian Konvensional membutuhkan beberapa persyaratan, yakni perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok dan ditambah benda bergerak sebagai jaminan hutang. Adanya gadai tergantung pada adanya perjanjian pokok hutang piutang.

Namun, saat ini gadai syariah menjadi tempat yang cukup diminati oleh masyarakat dibandingkan gadai konvensional sebab dalam gadai syariah tidak diperhitungkannya bunga. Menurut Maksun (2015) Prinsip lembaga keuangan syariah yang menerapkan pembiayaan dengan sistem jual beli, bagi hasil, penyertaan modal, serta pembiayaan modal, barang dan/atau jasa, tidak ditemukan adanya utang-piutang karena prinsip yang digunakan adalah kepercayaan. Menurut Umam (2013) gadai syariah memiliki berbagai keistimewaan, yaitu proses yang dilakukan cepat dibandingkan gadai konvensional. Nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat sebab proses administrasi dan penaksiran hanya 15 menit. Caranya mudah, yaitu cukup dengan membawa barang yang akan digadaikan dengan berbagai persyaratan. Pegadaian syariah juga akan memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan. Dalam gadai syariah, nasabah diberikan pinjaman sebesar 90 % dari taksiran barang. Dengan demikian, nasabah tidak dirugikan oleh perbedaan nilai barang dan pinjaman yang diberikan. Jangka waktu nasabah mengembalikan pinjaman yaitu 4 bulan.

Gadai konvensional dan gadai syariah memiliki perbedaan yang signifikan. Menurut Umam (2013) perbandingan antara gadai konvensional dan gadai syariah adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional**

<b>Gadai Syariah</b>	<b>Gadai Konvensional</b>
Adm dan Ujrah	Bunga
Fungsi Sosial	Profit Oriented
Produk Qaradh dan Ijarah	Sewa modal
Ada DPS	Tidak ada DPS
Periodisasi masa jaminan 10 hari	Periodisasi 10 hari

Sumber : Khaerul Umam (2013)

Dalam pegadaian syariah terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Menurut Mulyono (2015) *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas harta yang di terimanya *rahn* merupakan suatu perjanjian untuk menahan suatu barang yang digunakan sebagai jaminan atau tanggungan utang. *Rahn* juga merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis menurut pandangan syara' sebagai jaminan, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam Pegadaian syariah tidak memberlakukan adanya bunga kepada nasabah, melainkan pegadaian menggunakan akad *rahn* dan biaya sewa atau penyimpanan yang biasa disebut *ijarah*. *ijarah* Menurut Abdullah & Tantri (2012) adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Dalam statistik Statistik Bulanan Iknb Syariah (2019) yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan perkembangan pembiayaan dengan *rahn* pada PT Pegadaian (Persero) pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Pembiayaan Syariah PT Pegadaian (Persero)**  
**(Dalam Milyar Rupiah)**

<b>Nama Akun</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>
1. Rahn	4.538	4.538	5.260	5.423	5.274	5.350	5.490
2. Rahn Tasjili	2.527	2.527	2.388	2.559	2.828	2.858	3.080
3. Mulia	-	-	-	-	-	-	-
4. Lainnya	68	68	80	80	57	56	58
<b>JUMLAH</b>	<b>7.133</b>	<b>7.133</b>	<b>7.728</b>	<b>8.062</b>	<b>8.160</b>	<b>8.264</b>	<b>8.629</b>

Sumber : Data Statistik IKNB Syariah Periode Juli 2019

Data di atas menunjukkan bahwa pembiayaan di Pegadaian Syariah khususnya pada pembiayaan *rahn* mengalami pertumbuhan yang signifikan setiap bulannya. Gadai syariah dengan konsep *rahn* menyebabkan pembiayaan tersebut diminati oleh masyarakat.

Pembiayaan *rahn* membutuhkan suatu kerangka akuntansi yang menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan menyeluruh sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dan terpercaya terkait laporan keuangan Pegadaian Syariah. Menurut Umam (2013) Adapun perlakuan akuntansi yang terdapat di Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional mempunyai perbedaan, yang mana dalam perlakuan akuntansi atas pembiayaan di Pegadaian Syariah harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah dan Ketentuan Syariah yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Namun tidak ada peraturan akuntansi yang mengatur secara khusus tentang *rahn*. Aturan akuntansi

dalam *rahn* masih terpecah-pecah, tetapi terdapat akad pendamping yaitu akad *ijarah* dalam PSAK 107 yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengukuran.

Menurut Septi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kesesuaian syariah pada Pelaksanaan Akad *Rahn* Tasjily Berdasarkan Fatwa NO.68/DSN-MUI/III/2008 dan No.92/DSN-MUI/IV/2014 di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan”, pelaksanaan gadai syariah ini berdasarkan pada hukum Al Qur’an, hadits, ijma’ ulama, kaidah Fiqih dan Fatwa DSN-MUI. Namun dalam penelitian ini, tidak disebutkan landasan hukum yang diberlakukan dalam ranah akuntansi, seperti PSAK yang berlaku. Peneliti juga tidak membahas bagaimana cara menentukan/mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah dalam konsep *rahn*.

Dalam penelitian Priliana (2015) yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah cabang Jember” membahas mengenai tarif-tarif yang dilaksanakan dalam *rahn*, yaitu tarif adm dan tarif *ijarah*. Namun dalam penelitian ini, tidak terfokus pada pembiayaan *rahn* melainkan pada Mulia yang disesuaikan dengan PSAK 102.

Kemudian dalam penelitian Muthmainah (2018) yang berjudul “Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu” lebih banyak membahas akad, tarif dan pembiayaan *ijarah*. Sementara peneliti ini tidak menyesuaikan pembiayaan *rahn* dan *ijarah* sesuai dengan PSAK 107.

Berdasarkan pengamatan peneliti selama berada di lapangan yaitu di PT Pegadaian Syariah Tanjungpinang bahwa pihak pegadaian selama ini menerima

barang gadai yang rusak/cacat. Contohnya yaitu kalung rantai putus, gelang patah dan sebagainya. Seharusnya pihak Pegadaian memilah dan menyaring barang-barang yang layak untuk digadaikan oleh nasabah. Sebab apabila nasabah tidak mampu melunasi pinjaman, maka barang gadai tersebut akan dilelang atau dijual. Sementara barang-barang yang mengalami kerusakan akan sulit untuk dijual.

Alasan peneliti memilih PT Pegadaian Syariah cabang Tanjungpinang sebagai objek penelitian yaitu dikarenakan semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah atas produk gadai, maka Pegadaian syariah harus tetap dikawal agar tidak ada yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra Pegadaian syariah di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai melakukan penetapan pembiayaan *rahn* agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses dalam menetapkan biaya *rahn* dan kesesuaiannya dengan PSAK 107 dengan melakukan penelitian yang diberi judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI PENETAPAN DAN PENGUKURAN PEMBIAYAAN RAHN DI PT PEGADAIAN TANJUNGPINANG”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Gadai syariah (*rahn*) semakin diminati oleh kalangan masyarakat sebab dalam gadai syariah tidak dikenakan bunga. Proses pembiayaan *rahn* adalah dengan biaya administrasi, *ijarah* dan pemeliharaan (*mu'nah*). Setiap biaya yang diberlakukan dalam *rahn* perlu diadakannya penetapan dan pengukuran agar pemberian tarif kepada nasabah lebih efektif. Penetapan dan pengukuran yang dilakukan pun harus melalui pedoman yang telah ada, yaitu PSAK 107. Setelah peneliti melihat, ditemukan suatu masalah yaitu pegadaian menerima barang-barang gadai dengan kondisi apapun, bahkan jika kondisi barang gadai tersebut rusak/cacat. Sementara ditakutkan jika barang gadai tersebut tak tertebus atau nasabah tak mampu melunasi maka barang tersebut harus dilelang atau dijual. Dan barang yang rusak tersebut akan mempengaruhi nilai jual barang di pasaran. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi penetapan dan pengukuran pembiayaan *rahn* di PT Pegadaian Tanjungpinang?
2. Apakah penetapan dan pengukuran pembiayaan *rahn* di PT Pegadaian Tanjungpinang sudah sesuai dengan PSAK 107?

## 1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan mengukur dan menetapkan biaya *rahn* selama masa transaksi di bulan November 2019.



## **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi penetapan dan pengukuran Pembiayaan *rahn* di PT Pegadaian Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penetapan dan pengukuran pembiayaan *rahn* di PT Pegadaian Tanjungpinang dengan PSAK 107.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Ilmiah**

1. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai perhitungan gadai emas yang diterapkan oleh Pegadaian, serta menambah pengalaman dalam melakukan penelitian.
2. Sebagai aplikasi teori dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya akuntansi yang telah dipelajari selama kuliah.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang ingin meneliti dan mengkaji mengenai gadai syariah.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi PT Pegadaian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak Pegadaian
2. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan mengenai gadai syariah.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun sedemikian rupa dengan tujuan agar dapat dipahami dengan lebih mudah. Sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang pendahuluan, mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan teori, kerangka penelitian dan penelitian terdahulu.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang metodologi penelitian yang berisikan rincian mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan mengenai deskripsi obyek dan penelitian, analisis data serta interpretasi hasil.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan yang merupakan penyaji singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan serta saran-saran yang berhubungan dengan akhir penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 *Rahn***

###### **2.1.1.1 Pengertian *Rahn***

Menurut Nawawi (2017) *rahn* secara bahasa (lughat), *rahn* berarti tetap dan lestari. Pengertian secara terminologi *rahn* adalah menurut ulama fikih sebagai menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa mengembalikan utangnya.

Menurut Umam (2013) *Rahn* adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Dalam menjalankan operasionalnya *rahn* berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.

Menurut Idri (2015) akad *rahn* adalah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas

pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas. Selain pengertian tersebut, ada beberapa pengertian gadai syariah (*rahn*) menurut ulama mazhab, diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Syafi'iyah, *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya
2. Menurut Hanabilah, *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
3. Menurut Malikiyah, *rahn* adalah suatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

Menurut Mulyono (2015) *rahn* memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut.

1. Jelas sifat, ukuran, dan nilainya. Penentuan nilai berdasarkan harga pasar.
2. Dapat dikuasai, tetapi tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak Pegadaian, kecuali atas izin pemilik barang.
3. Milik sendiri.

#### **2.1.1.2 Rukun dan Syarat *Rahn***

Menurut Mustofa (2016), dalam perjanjian akad gadai, harus memenuhi beberapa rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:

1. *Rahin* (yang menggadaikan), syarat *rahin*: orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Pada saat akad, *rahin* diharuskan membawa barang gadai.
2. *Murtahin* (yang menerima gadai), orang yang dipercaya *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.
3. *Marhun* (barang yang digadaikan), barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
4. *Marhun bih* (utang), sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran marhun.
5. *Sighat*, (ijab dan qabul), kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Menurut Mardani (2012) Adapun syarat gadai menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

1. Penerima dan pemberi gadai haruslah memiliki kecakapan hukum. Oleh karena itu, tidak sah gadai yang dilakukan oleh para pihak yang tidak memiliki kecakapan hukum, misalnya gila, anak-anak dan seterusnya.
2. Akad gadai sempurna bila harta telah dikuasai oleh penerima gadai.
3. Akad gadai harus dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tertulis, atau isyarat
4. Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan.
5. Harta gadai harus ada ketika akad dibuat

### 2.1.1.3 Ketentuan Hukum *Rahn*

Menurut Umam & Utomo (2017) hukum dan ketentuan *rahn* adalah sebagai berikut:

a. Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.

b. Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (nasabah) dilunasi
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

#### **2.1.1.4 Barang Jaminan**

Menurut Umam (2013) jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain :

1. Barang-barang perhiasan : yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
2. Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, *tape recorder*, vcd/dvd, radio kaset.
3. Kendaraan: sepeda, sepeda motor, mobil.
4. Barang-barang rumah tangga.
5. Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal.

#### **2.1.1.5 Prosedur Penaksiran Barang dalam *Rahn***

Menurut Umam (2013) penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pegadaian setempat. Besar kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh PT Pegadaian Syariah kepada nasabah, tergantung nilai taksir barang tersebut. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mempunyai keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pada dasarnya pedoman penaksiran barang telah ditentukan oleh PT Pegadaian Syariah agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya. Pedoman penaksiran ditentukan atau dikelompokkan atas dasar jenis barangnya sebagai berikut:

a. Barang Kantong

1) Emas

- a) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- b) Petugas penaksir melakukan karatase dan berat.
- c) Petugas penaksir menentukan nilai taksir.

2) Permata

- a) Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditentukan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
- b) Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata.
- c) Petugas penaksir melakukan nilai taksiran.

b. Barang Gudang

- a) Barang-barang gudang yang dimaksud di sini adalah meliputi: mobil, motor, mesin, barang elektromik, tekstil dan lain-lain.
  1. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.



2. Petugas penaksir menentukan nilai taksir. Penaksiran hanya dibolehkan oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan dididik khusus untuk tugas itu.

#### **2.1.1.6 Mekanisme Produk Gadai Syariah**

Menurut Hartanto (2012) untuk mengajukan permohonan permintaan rahn, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut:

1. Membawa fotokopi KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain)
2. Mengisi formulir permintaan *rahn*
3. Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) bergerak, seperti :
  - a. Perhiasan emas, berlian
  - b. Kendaraan bermotor
  - c. Barang-barang elektronik

Selanjutnya, prosedur pemberian pinjaman (*marhun bih*) dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampiri dengan fotokopi; identitas serta barang jaminan ke loker.
3. Petugas pegadaian menaksir (*marhun*) yang diserahkan.
4. Besarnya pinjaman/*marhun bih* adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun*

5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Untuk pengambilan pinjaman prosedur yang harus dilalui nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo.
- b. Jumlah yang dibayar nasabah adalah penjumlahan dari pinjaman ditambah biaya sewa (*ijarah*) yang dibayar langsung kepada kasir dengan menyertakan surat gadai.
- c. Kemudian barang dikeluarkan oleh petugas dan dikembalikan kepada nasabah.

#### **2.1.1.7 Berakhirnya Akad Rahn**

Menurut Ghazaly (2010) Akad *rahn* berakhir karena hal-hal berikut:

1. Diserahkannya *marhun* kepada pemiliknya. Hal ini karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila *marhun* diserahkan kepada *rahin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad gadai menjadi berakhir.
2. Hutang telah dilunasi seluruhnya.
3. Penjualan secara paksa. Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka *rahin* bisa menjual *marhun*.
4. Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara pemindahan utang kepada pihak lain.

5. Gadai telah dibatalkan oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin*. Apabila pembatalan tersebut dari pihak *rahin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
6. Gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* sebelum *marhun* diterima *murtahin*.

Akad gadai akan berakhir apabila:

- a. Barang gadai telah diserahkan kembali pada pemiliknya,
- b. *Rahin* telah membayar hutangnya,
- c. Pembebasan utang dengan cara apapun, walaupun dengan pemindahan oleh *murtahin*,
- d. Pembatalan oleh *murtahin* walaupun tidak ada persetujuan dari pihak lain,
- e. Rusaknya barang *rahin* bukan oleh tindakan atau pengguna *murtahin*
- f. Pemanfaatan barang *rahn* dengan penyewaan, *hibah* atau *shadaqah* baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.

Pada tahap akhir gadai, yang di kerjakan adalah sebelum berakhirnya gadai, pihak *murtahin* (Pegadaian Syariah) memberikan informasi kepada *rahin* bahwa pinjaman akan berakhir. Setelah di sampaikan maka *rahin* akan membayar sejumlah uang yang di pinjam dan biaya-biaya penyimpanan selama gadai. Dalam hal ini proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktunya, baik dengan cara sekaligus ataupun di angsur. Namun apabila pihak *rahin* tidak mampu membayar sebesar uang pinjamannya di tambah biaya sewa tersebut,

maka barang dilelang oleh Pegadaian Syariah untuk membayar, sedangkan bila ada sisanya uang akan di kembalikan kepada *rahin*, tapi bila uangnya kurang untuk menutupi pinjaman dan biayanya maka pihak *rahin* di minta untuk membayar kekurangannya.

Pelunasan tidak harus menunggu jatuh tempo. Artinya, bila jangka waktu pinjaman itu 4 (empat) bulan maka nasabah dapat melunasi pinjaman walaupun periode pinjaman belum jatuh tempo atau berakhir. Mekanisme pelaksanaan pegadaian syariah merupakan implementasi dari beberapa konsep yang telah ditetapkan oleh beberapa ulama tentang pegadaian. Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya pemeliharaan dalam pegadaian haruslah ditetapkan, sebab untuk mengantisipasi adanya kerusakan barang di Pegadaian. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman.

#### **2.1.1.8 Proses Pelelangan Marhun**

Menurut Herfika (2013) Pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan pinjaman bila *rahin* tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dimaksud, dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada *rahin* paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan masing-masing alamat atau melalui telepon dan lainnya.

Menurut Umam (2013) proses pelelangan barang yang dilakukan oleh pihak Pegadaian adalah sebagai berikut :

- a. Ditetapkan harga emas oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli,
- b. Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi *rahin*. Karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli,
- c. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*,
- d. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan oleh pihak pegadaian kepada baitulmal.

Adapun proses pelelangan barang jaminan adalah sebagai berikut :

- a. Satu minggu sebelum pelelangan, nasabah akan dihubungi melalui telpon dan surat;
- b. Jika sampai tanggal lelang belum ditebus, maka barang tersebut akan dilelang dimuka umum;
- c. Jika ada kelebihan nilai dari proses pelelangan, maka dana tersebut akan dikembalikan kepada nasabah, dan jika dalam waktu 1 tahun kelebihan uang tersebut tidak diambil oleh nasabah maka Pegadaian akan menyerahkan dana tersebut ke baitul mal;
- d. Adapun jika barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah dari nilai taksiran yang telah

dilakukan pada awal pemberian pinjaman, maka barang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul olehnya ditanggung oleh Perum Pegadaian”.

Pelelangan barang gadai di sebabkan karena pihak *rahin* tidak mampu membayar seluruh hutangnya beserta biaya-biaya yang harus di tanggunginya. Karena itu pihak *murtahin* diperbolehkan untuk menjual atau melelang barang yang telah di gadaikan kepada *murtahin*.

Adapun meknisme penjualannya adalah sebagai berikut:

- a. Pihak *rahin* mewakilkan kepada *murtahin* untuk menjualkan barang yang digadaikan;
  - b. Pihak *murtahin* akan menginformasikan secara umum melalui pengumuman bahwa akan diadakan lelang pada tanggal tertentu.
  - c. Pihak *murtahin* melaksanakan lelang yang sesuai dengan prosedur.
- Pada dasarnya orang yang menggadaikan hartanya di pegadaian untuk mendapatkan pinjaman uang dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Pemberi gadai dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau mencicil utangnya. Oleh karena itu, bila masa 4 bulan telah sampai, tetapi *rahin* belum melunasi pinjamannya maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan dengan syarat syarat tertentu, tetapi jika dalam waktu yang ditetapkan *rahin* tidak mengambil harta benda yang menjadi jaminan maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai.

## 2.1.2 Pembiayaan *Rahn*

### 2.1.2.1 Biaya Administrasi

Menurut Lika (2018) biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan formulir yang dikeluarkan oleh pegadaian dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*). Pada umumnya ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan pegadaian, maka pihak pegadaian yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah pegadaian menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut. Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Pegadaian hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh pegadaian untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, *foto copy*, *print out*, dll. Sehingga hal tersebut yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.

**Tabel 2.1**  
**Tarif administrasi**

<b>Golongan</b>	<b>Marhun Bih (Rp)</b>		<b>Tarif Administrasi</b>
A	50.000	500.000	2.500
B1	550.000	1.000.000	10.000
B2	1.050.000	2.500.000	20.000
B3	2.550.000	5.000.000	35.000

C1	5.100.000	10.000.000	50.000
C2	10.100.000	15.000.000	75.000
C3	15.100.000	20.000.000	100.000
D	20.100.000	Ke Atas	125.000

Sumber: PT Pegadaian Syariah, 2019

Dalam pegadaian syariah besarnya biaya administrasi di dasarkan pada:

- a. Biaya riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
- b. Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri berdasarkan golongan.
- c. Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.

#### **2.1.2.2. Biaya Ijarah**

Menurut Yaya, Martawireja, & Abdurahim (2014) *ijarah* adalah memindahkan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam *ijarah* ada dua hal, yaitu penyewaan terhadap sumber daya manusia dan penyewaan terhadap suatu fasilitas. Penyewaan terhadap potensi manusia yaitu menyewa seseorang untuk bekerja dalam waktu yang telah ditentukan. Sementara penyewaan fasilitas yaitu menyewa tempat tinggal, tanah garapan atau mobil angkutan.

**Tabel 2.2**  
**Tarif Ijarah**

No	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
1	Emas, Berlian	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp 85 x Jangka Waktu/10
2	Elektronik	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp 90 x Jangka Waktu/10
3	Kendaraan Bermotor	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp 95 x Jangka Waktu/10

Sumber : Khaerul Umam, 2013

- a. Tarif *Ijarah* dihitung dari nilai taksiran barang jaminan/ marhun
- b. Tarif *ijarah* dihitung dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari



Sebagai simulasi, misalkan nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran Rp. 10.000.000 maka *marhun bih* maksimum yang dapat diperoleh nasabah tersebut adalah Rp.9.000.000 (90% x taksiran). Maka, besarnya *ijarah* yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah:  $10.000.000,-/10.000,- \times Rp 85 \times 10/10 = Rp 85.000,-$ . Jika nasabah menggunakan *Marhun Bih* selama 25 hari, berhubung *ijarah* ditetapkan dengan kelipatan per 10 hari, maka besar *ijarah* adalah Rp 255.000 (Rp 85.000 x 5). *Ijarah* dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang *Marhun Bih*.

### **2.1.2.3 Biaya Pemeliharaan**

Menurut Lika (2018) Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). Karena pada dasarnya penggadai masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya. Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijarah* (sewa). Artinya, penggadai menyewa tempat di pegadaian untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian pegadaian (*murtahin*) menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa pegadaian untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para

ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*. Biaya pemeliharaan/penyimpanan/sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (*Save Deposit Box*), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut. Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian pegadaian dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Pegadaian akan mendapatkan fee atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.

Makna pemeliharaan dalam konteks gadai syariah adalah menjaga dengan sebaik mungkin barang gadai, karena barang gadai merupakan barang jaminan yang digadaikan nasabah sebagai titipan kepada pihak pegadaian. Perum Pegadaian Syariah melakukan pemeliharaan objek gadai dengan dua bentuk yaitu penyimpanan dan pemeliharaan surat-surat (untuk kendaraan), dan penyimpanan dan pemeliharaan fisik barang. Berikut ada empat poin tentang pemeliharaan tersebut:

- a. Tempat penyimpanan barang jaminan harus selalu dijaga kebersihan dan terhindar dari lembab. Ini haruslah menjadi poin penting untuk menjaga barang gadai tetap aman.
- b. Setiap barang jaminan gudang harus dibersihkan secara rutin dari debu atau kotoran lain minimal 1 (satu) minggu sekali.
- c. Penyimpanan dan Pemeliharaan Surat-surat Kendaraan
  1. Amplop surat-surat kendaraan yang telah dimatris harus disimpan di dalam Kluis atau Brankas.

2. Apabila barang jaminan kendaraan tersebut ditebus informasikan kepada nasabah bahwa bukti cek fisik dari SAMSAT yang disteples di BPKB bagian dalam itu tidak hilang.
- d. Penyimpanan dan Pemeliharaan Fisik barang untuk kendaraan
1. Fisik barang disimpan di tempat yang sejuk dan kering ditutup dengan penutup.
  2. Melepaskan accu, minimal kabel “ground” dan dipasang kembali ketika hendak dipanaskan.
  3. Mesin dipanaskan minimal tiga hari sekali.
  4. Apabila mobil tidak diberi penutup (disimpan di dalam gudang), dibersihkan secara berkala.
  5. Tangki bensin jangan sampai kosong
  6. Cek air radiator dan air accu jangan sampai kering.

Untuk pemeliharaan yang dilakukan pihak pegadaian dikenakan tarif kepada nasabah karena pekerjaan tersebut sebagai jasa yang harus diberikan upahnya. Segala bentuk biaya administrasi gadai dikenakan tarif dan mu'nah (biaya pemeliharaan barang) juga dikenakan tarif. Biaya pemeliharaan dihitung per 10 hari. Tarif biaya mu'nah atas akad rahn (gadai syariah) setelah dilakukan taksiran berjangka 4 (empat) bulanan mengalami penyesuaian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Tarif *Mu'nah* Pemeliharaan**

Gol	<i>Marhun Bih</i>	Tarif <i>Mu'nah</i> Pemeliharaan			
		KT	KN	EL	BG
A	50.000 s.d 500.000	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
B	510.000 s.d 5.000.000	0,73 %	0,73 %	0,73 %	0,73 %
C	5.050.000 s.d 20.000.000	0,73 %	0,73 %	0,73 %	0,73 %
D	20.050.000 s.d BMPK	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%

Sumber : PT Pegadaian Syariah, 2019

**Tabel 2.4**  
**Tarif *Mu'nah* per 10 hari**

Gol	Kelompok <i>Marhun Bih</i>	Tarif <i>Mu'nah</i> per 10 hari
A	50.000-500.000	0,45 x taksiran
B1	510.000 – 1.000.000	0,86 x taksiran
B2	1.010.000 - 2.000.000	0,86 x taksiran
B3	2.510.000 - 5.000.000	0,86 x taksiran
C1	5.010.000 – 10.000.000	0,86 x taksiran
C2	10.010.000 – 15.000.000	0,86 x taksiran
C3	15.010.000 – 20.000.000	0,86 x taksiran
D	15.010.000 – 20.000.000	0,76 x taksiran

Sumber : PT Pegadaian Syariah, 2019

1. *Mu'nah* 1 – 10 hari dihitung 10 hari
2. *Mu'nah* 11 – 20 hari dihitung 20 hari
3. *Mu'nah* 21 – 30 hari dihitung 30 hari
4. *Mu'nah* 31 – 40 hari dihitung 40 hari
5. Maksimum peminjaman selama 120 hari

Tabel di atas dimulai dengan golongan *marhun* dari golongan A hingga D, golongan tersebut mencakupi semua jenis *marhun* seperti emas, laptop, kendaraan beroda, dan lainnya. Taksiran adalah nilai barang jaminan (*marhun*) sesuai

standard nilai yang ditetapkan Pegadaian dan hasil taksiran petugas Penaksir. rumit pemeliharannya. Apabila mobil golongan D seperti mobil Ford Eferest digadaikan oleh nasabah dengan nilai pinjaman sebesar 300 juta rupiah dengan biaya pemeliharaan sekian, kemudian nasabah melunasinya. Beberapa bulan kemudian nasabah itu melakukan gadai dengan mobil yang sama dengan nilai pinjaman 500 juta dan keadaan mobil tersebut masih sama seperti sebelumnya, untuk biaya *mu'nah*nya masih sama seperti yang dulu setelah dilakukan taksiran oleh pihak Pegadaian Syariah. Hal ini menunjukkan besarnya nilai pinjaman tidak mempengaruhi biaya *mu'nah* karena tarif *mu'nah* diambil berdasarkan nilai *marhūn* bukan berdasarkan nilai pinjaman. Pengambilan tarif *mu'nah* yang dijelaskan di atas mendorong minat masyarakat untuk mengambil pinjaman sesering mungkin karena tidak mebebaskan nasabah dan berbeda dengan pinjaman di perbankan. Hal ini jika ditinjau dari *maqasid* syariah memberikan dampak untuk umat Islam. Di satu sisi, ini memberikan manfaat kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, namun di sisi lain memberikan kerugian dalam kehidupan bermasyarakat karena mempengaruhi pola tindakan orang untuk selalu melakukan pinjaman sedangkan syariat tidak menganjurkan orang untuk berhutang, hal ini dapat diteliti lebih lanjut dan mendalam untuk perluasan ilmu manusia.

Dalam proses pemeliharaan barang, ada kemungkinan barang tersebut hilang. Maka barang yang hilang tersebut harus diganti oleh Pihak Pegadaian. Hal ini diatur dalam Peraturan PT. Pegadaia Tahun 2011 Pasal 4. Besarnya Nilai Penggantian barang jaminan hilang ditentukan sebagai berikut:

1. Besarnya nilai penggantian barang jaminan hilang ditentukan sebagai berikut:

a. Perhiasan Emas

Penggantian berupa uang untuk barang jaminan emas sebesar Berat Bersih (berat perhiasan emas dikurangi dengan berat permata) dikalikan Harga Pasar Emas (HPE) yang berlaku pada saat nasabah mengajukan klaim/ mengambil ganti rugi. Perhitungan HPE sesuai dengan karatase dilakukan secara proporsional berdasarkan harga dasar jual logam mulia 24 K yang ditetapkan Kantor Pusat.

Rumus Emas:

Harga Jual Emas x Karatase Emas x Berat Bersih Emas

Penggantian berupa uang untuk barang jaminan emas dilakukan dengan pembelian emas sesuai dengan spesifikasi perhiasan barang jaminan yang hilang yang tertera di SKB/SBR/Berkas Perjanjian lainnya dengan harga yang berlaku di tempat pembelian.

b. Barang Jaminan Gudang

Penggantian berupa uang untuk barang jaminan gudang yang hilang sebesar 100% dikalikan Harga Pasar Barang Gudang (HPG) yang berlaku saat kejadian. Penggantian berupa barang untuk barang jaminan gudang hilang dilakukan dengan pembelian barang bekas sesuai dengan kondisi dan spesifikasi barang jaminan yang hilang yang tertera di SBK/SBR/Berkas Perjanjian lainnya dengan harga

pada saat dilakukan pembelian. Pembelian dilakukan di toko barang bekas maupun tempat lainnya yang sah.

Rumus:

$$\frac{\text{Taksiran} \times 100}{\text{Prosentase Patok Taksiran Barang Jaminan}}$$

c. Kendaraan

Ketika berlangsungnya akad *rahn* (gadai), pihak pegadaian terlebih dahulu melakukan *checklist* (memeriksa) kondisi fisik dan kelengkapan mobil gadai secara umum seperti baterai, ban, goresan pada mobil, dan lainnya. Hasil pemeriksaan tersebut ditulis dalam surat keterangan *marhun*, dan dijelaskan juga hasilnya kepada nasabah. Apabila terjadi kecacatan pada barang gadai ketika diperiksa maka nasabah tidak dapat mengajukan klaim karena kerusakan tersebut telah ada sebelum *marhun* digadaikan. Sebelum *marhun* dilepaskan nasabah dan pihak pegadaian melakukan *chek* (periksa) ulang kondisi *marhun* yang tertulis di surat keterangan *marhūn*, karena sebagaimana keadaan semula *marhūn* ketika masuk maka ketika keluar juga harus sama, apabila terjadi kerusakan diluar isi surat keterangan *marhun* maka nasabah dapat menklaim kerusakan itu sebelum *marhun* keluar dari kantor pegadaian, dan pihak pegadaian akan menggantinya atau membayarnya. Dengan demikian dapat ditarik benang merah arti kerusakan adalah barang yang keluar tidak sama dengan barang yang diterima. Adapun

komponen mobil yang berkemungkinan rusak jika tidak dipelihara adalah:

1. Mesin
2. Baterai
3. Tangki bensin
4. Ban
5. AC (Air Condition)

### **2.1.3 Penerapan PSAK 107 tentang Gadai Syariah**

#### **2.1.3.1 Tujuan Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah**

Menurut Handayani (2012) Tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Disamping itu tujuannya adalah

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha
- b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya



- c. informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak;
- d. informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

#### **2.1.3.2 Definisi**

Adapun beberapa definisi menurut Handayani (2012) yang terkait telah dijelaskan dalam PSAK 107 ini antara lain sebagai berikut:

- a. Aset *ijarah* adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan.
- b. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri
- c. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arms length transaction*).
- d. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.

Karakteristik transaksi *ijarah* dalam PSAK 107 antara lain sebagai berikut:

1. *Ijarah* merupakan sewa-menyewa objek *ijarah* tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.
2. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang di *ijarah* kan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*, dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek *ijarah* yang dialihkan telah diselesaikan dan objek *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara: (1) *Hibah*; (2) Penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati; (3) Penjualan pada akhir masa *ijarah* dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad; atau (4) Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.
3. Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari resiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis objek *ijarah* harus jelas diketahui dan tercantum dalam jumlah akad.

### **2.1.3.3 Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah**

Menurut Umam & Utomo (2017) dalam *rahn* penentuan biaya dan pendapatan sewa (*ijarah*) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad

pendamping dari gadai syariah yaitu akad *ijarah* (PSAK 107). Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan terkait peraturan pegadaian didalam PSAK 107 yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah :

b. Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni :

1. Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya transaksi.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*)
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.
4. Pengakuan biaya perbaikan tidak rutin diakui pada saat terjadinya dan biaya perbaikan tidak rutin dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi :

1. Penyajian pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya.
2. Pengungkapan pemilik mengungkapkan pada laporan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik* tetapi tidak terbatas, pada :

a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :

1. Keberadaan *Wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan
2. Pembatasan-pembatasan
3. Agunan yang digunakan
4. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap aset ijarah.
5. Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada)

#### 2.1.3.4 Ilustrasi Kasus

Nasabah membawa barang jaminan 1 keping emas batangan seberat 25 gram dengan kadar 24 karat (asumsi bila standar nilai taksiran yang berlaku untuk emas 24 karat = Rp 525.853,-) maka :

Taksiran = 25 gr x Rp 550.000,-

= Rp 13.750.000,-

Uang Pinjaman = 90% x Rp 13.750.000,-

= Rp 12.375.000,-

*Mu'nah*/10 hari = Taksiran/Rp 10.000 x Tarif (Rp) x jangka

Waktu/10 hari = 13.750.000/10.000 x 86 x 10/10

= Rp 118.250,-

Biaya Administrasi = Rp 0 ,-

Untuk contoh kasus nasabah di atas, Pegadaian Syariah akan mengakui dan mengukur pembiayaan gadai syariah, pada saat pegadaian menyerahkan pinjaman dan menerima barang gadai dengan jurnal sebagai berikut:

- b. Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah

Dr. Penyaluran *marhun bih* Rp. 12.375.000

Kr. Kas Rp. 12.375.000

Jurnal pada saat nasabah membayar administrasi:

Dr. Kas Rp. 0,-

Kr. Pendapatan administrasi Rp. 0,-

Penyaluran *marhun bih* disajikan sebesar nilai persentase sesuai golongan dari taksiran barang agunan tersebut. Adapun pendapatan administrasi disajikan nol rupiah karena pada pegadaian syariah, nasabah tidak dikenakan biaya administrasi pada saat terjadinya akad. Pada saat PT. Pegadaian Syariah Persero menyusun laporan konsolidasi pada akhir tahun, pencatatan akun penyaluran *marhun bih* dimasukkan kedalam akun penyaluran pinjaman yang diberikan dalam laporan keuangan arus kas sebagai bagian dari pengeluaran kas dalam aktivitas operasi. Ilustrasi laporan keuangan arus kas konsolidasi untuk mencatat akun penyaluran pinjaman yang diberikan. Pada saat penyusunan laporan keuangan neraca konsolidasian, akun penyaluran pinjaman yang diberikan dimasukkan dalam kategori akun pinjaman yang diberikan. Ilustrasi laporan keuangan neraca konsolidasian untuk mencatat akun penyaluran pinjaman yang diberikan adalah sebagai berikut:

- c. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai syariah

Dr. Kas	Rp. 12.375.000
Kr. Pelunasan <i>marhun bih</i>	Rp. 12.375.000 90
Dr. Kas	Rp. 118.250,-
Kr. Pendapatan <i>Ijarah</i> lunas	Rp. 118.250,-

Berdasarkan ilustrasi kasus di atas, apabila nasabah telah melakukan pelunasan atas pembiayaan syariah, maka pihak pegadaian akan menerima kas sebesar jumlah pinjaman yang diberikan. Biaya sewa (*ujrah rahn*) yang dibayar oleh nasabah selama barang dititipkan akan diakumulasikan. Pada saat PT Pegadaian Syariah Persero menyusun laporan keuangan konsolidasian, akun pelunasan *marhun bih* dimasukkan dalam kategori pelunasan pinjaman yang diberikan pada laporan arus kas sebagai penerimaan kas dari aktivitas operasi.

- d. Pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dilelang. Maka, pelelangan barang gadai jika nilainya sama dengan piutang/penyaluran *mahrhun bih*.

Dr. Kas	Rp. 12.375.000,-
Kr. Pendapatan <i>Mu'nah</i> lunas	Rp. 12.375.000,-

- e. Jika pelelangan barang gadai nilainya lebih besar dari penyaluran *marhun bih* (misalnya barang gadai terjual dengan nilai Rp 12.500.000) :

Dr. Kas	Rp 12.500.000
Cr. Penyaluran <i>marhun bih</i>	Rp 12.375.000







## 2.2 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Konsep yang dikembangkan untuk penelitian, 2019

### 2.3 Penelitian terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan bahan acuan dalam penelitian ini.

1. Penelitian Erangga (2013) dengan judul Operasional Gadai dengan Sistem Syariah PT Pegadaian (Persero) Surabaya. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui operasional gadai dalam sistem syariah di PT Pegadaian (Persero) Surabaya Fatwa Dewan Syariah Nasional(DSN) Majelis Ulama (MUI) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.107 tentang Akuntansi *Ijarah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan operasional gadai dengan sistem syariah yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero). Obyek penelitian ini adalah PT. Pegadaian (Persero) wilayah Surabaya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *interview* (wawancara), observasi (pengamatan atau *participant observer technique*), dan dokumentasi. *Interview* (wawancara) dimulai dengan membuat daftar pertanyaan yang disusun secara struktural kemudian diajukan kepada pihak yang dituju dalam bentuk wawancara secara terbuka. Hasil penelitian tersebut adalah PT Pegadaian tersebut telah sesuai dengan Fatwa MUI, namun dalam pelaksanaannya barang yang telah digadaikan telah dimanfaatkan oleh murtahin, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penelitian Wakidatul (2014) dengan judul Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn*. Tujuan Penelitian tersebut adalah untuk menganalisis pembiayaan *rahn* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014. Penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya. Dalam rangka mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data, perlu mengenal dan memahami organisasi dan tata kelola perpustakaan. Pemahaman terkait hal ini sangat penting bagi tiap-tiap peneliti, sehingga dapat mempermudah dalam mengakses bahan-bahan atau sumber-sumber yang dibutuhkan. Hasil penelitian tersebut adalah PT Pegadaian telah sesuai menjalankan transaksi dan pembiayaan serta rukun rukun berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014. Lembaga keuangan syariah saat ini telah memberikan pelayanan secara optimal untuk memuaskan nasabah yang ingin melakukan gadai syariah, meskipun masih banyak aspek yang harus diperbaiki. Oleh karena itu harus ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian tersebut. Namun terlepas dari itu semua, lembaga keuangan syariah yang menyediakan prosuk-produk gadai syariah menyediakan beberapa jenis akad yang dapat diakses oleh nasabah dan masyarakat luas. Akad-akad tersebut antara lain *bai' murabahah*, *salam*,

*mudharabah, muzaraah, musyarakah, qardh, hawalah, wakalah, dan rahn.*

3. Penelitian Sri Handayani (2012) dengan judul Pengakuan Dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi *Ijarah* Menurut PSAK No 107 Di Pegadaian Pamekasan. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis kesesuaian pengakuan dan pengukuran pendapatan akuntansi ijarah menurut PSAK 107 di Pegadaian Pamekasan. Pendekatan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian deskripsi kualitatif, yaitu data yang diambil adalah alur transaksi yang terjadi, kemudian dimasukkan dalam jurnal sekaligus dengan perhitungan nilai angka yang menyertai jurnal transaksi tersebut. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisa deskripsi kualitatif, yang langkah-langkahnya melihat perlakuan pencatatan akuntansi dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan menurut catatan dari perusahaan yang kemudian dibandingkan menurut perlakuan akuntansi dalam PSAK 107 mengenai akuntansi *ijarah*. Dalam perlakuan akuntansi, *ijarah* di Pegadaian Syariah Pamekasan sudah memenuhi perlakuan akuntansi menurut PSAK 107, baik dalam hal biaya perolehan, pendapatan sewa, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan mengenai biaya penyusutan, biaya perbaikan dan perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dalam *ijarah muntahiya bi al-tamlîk* masih belum ada, karena barang yang digadaikan adalah perhiasan emas. Adanya pengaruh pengakuan dan pengukuran pendapatan terhadap laba perusahaan sehingga jika salah maka akan menjadi bumerang bagi

perusahaan untuk langkah ke depan atau pencapaian tujuan dari perusahaan.

4. Penelitian Nasaruddin (2014) dengan judul Implementasi Syariah dalam Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Dompu. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui implementasi syariah Mulia dalam pegadaian syariah cabang Dompu. Jenis Penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian evaluatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan. Teknik pengumpulan data ialah dengan teknik wawancara, riset kepustakaan, dan dianalisis menggunakan logika reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan data. Hasil penelitian ialah pelaksanaan pembiayaan Mulia dengan akad *murabahah* dan *rahn* di PT Pegadaian Syariah cabang Dompu belum dilakukan berdasarkan prinsip *murabahah*. Dalam akad *murabahah* seharusnya PT Pegadaian benar benar sebagai pemilik barang atau bertindak sebagai pemesan kepada pihak ketiga setelah pemesanan dari pembeli. Namun yang terjadi akad ini dilakukan sebelum barang menjadi milik PT Pegadaian dan PT Pegadaian menyerahkan uang kepada nasabah untuk membeli barang dengan akad *wakalah*.
5. Penelitian Sari (2017) dengan judul Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai emas Berdasarkan PSAK 107 (Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis kesesuaian pembiayaan gadai emas dengan PSAK 107 pada Bank Syariah Cabang Banda Aceh. Data yang digunakan adalah data primer dan data

sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan teknik wawancara, pengumpulan data-data dan dokumen berupa gambar, tulisan dan karya-karya lainnya. Secara keseluruhan Bank Syariah Mandiri sudah menerapkan dan memberlakukan PSAK 107 (*ijarah*), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002, SE BI No. 14/7/DPBS tanggal 29 Februari 2012 dan KUH Perdata pasal 1150 s/d 1161 tentang gadai.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian Tanjungpinang. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Mukhtar, 2013) Dalam penelitian deskriptif, penggambaran suatu permasalahan (keadaan) yaitu dengan menguraikan berdasarkan variabel penelitian agar lebih mudah dan jelas penjelasannya.

Menurut Sujarweni (2014) penelitian kualitatif menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. Penelitian kualitatif ini harus dijelaskan dengan rinci oleh penulis. Sedangkan menurut Rialdi (2016) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan data yang bukan berbentuk angka seperti gambar, narasi, artefak transkrip dan lain-lain yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, observasi, analisis dokumen, dan diskusi terfokus.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan suatu permasalahan, keadaan, peristiwa serta fakta secara mendalam dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan 107 (PSAK 107) yang

akan disesuaikan dengan penetapan dan pengukuran pembiayaan *rahn* (gadai syariah) di PT Pegadaian Tanjungpinang.

### **3.2 Jenis data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Yunus (2010) data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama (biasanya dapat melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain).

Menurut Ratna (2010) data sekunder adalah data yang berupa dokumen, buku-buku referensi, dan berbagai sumber lain yang berhasil diperoleh. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen, data & catatan milik PT Pegadaian Syariah.

### **3.3 Teknik Pengumpulan data**

#### **a. Wawancara**

Menurut Ratna (2010) wawancara (*interview*) adalah cara-cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Penaksir di PT Pegadaian Tanjungpinang.

#### **b. Dokumentasi**

Menurut Yunus (2010) metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek



penelitian, namun melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara. Dokumentasi memerlukan alat-alat tertentu, yaitu daftar isian, alat perekam suara, alat perekam gambar bergerak, buku gambar, dan peralatan khusus keteknikan. Data dokumentasi ini data-data transaksi pelunasan *rahn* dibulan November 2019 dan data-data yang berisikan tabel-tabel atas perhitungan tarif *rahn* (gadai syariah).

### **3.4 Populasi dan Sampling**

#### **3.1.2 Populasi**

Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini ialah pembiayaan *rahn* yang berlangsung di PT Pegadaian Syariah selama bulan November 2019.

#### **3.1.3 Sampling**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan ketentuan tertentu (Sugiyono, 2010). Kriteria sampel yang diambil dalam penelitian ini mencakup beberapa yaitu sebagai berikut :

1. Data-data transaksi pelunasan selama bulan November 2019
2. Transaksi dengan barang gadai yang mengalami kerusakan/cacat.

Berdasarkan kriteria diatas, maka peneliti menetapkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Sampel Penelitian**

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Transaksi pembiayaan rahn selama bulan November 2019	213
2	Transaksi pembiayaan rahn yang belum dilunasi	(105)
3	Transaksi dengan barang gadai tidak rusak/cacat	(103)
	<b>Total Sampel</b>	<b>5</b>

### 3.5 Definisi Operasional Variabel

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator
Penetapan dan Pengukuran Pembiayaan <i>Rahn</i> sesuai PSAK 107	Merupakan proses perhitungan biaya <i>rahn</i> dengan mengakui, mengukur, mencatat, dan melaporkan jumlah pembiayaan yang diakui pada setiap periode	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengakuan dan Pengukuran <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya transaksi.</li> <li>b. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (<i>rahin</i>).</li> <li>c. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.</li> <li>d. Pengakuan biaya perbaikan tidak rutin diakui pada saat terjadinya dan biaya perbaikan tidak rutin dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.</li> </ol> </li> <li>2. Penyajian dan Pengungkapan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyajian pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara</li> </ol> </li> </ol>

		<p>netto setelah dikurangi beban-beban yang terkait.</p> <p>b. Pengungkapan pemilik mengungkapkan pada laporan terkait transaksi <i>ijarah</i> dan <i>ijarah muntahiyah bit tamlik</i>.</p>
--	--	---

Sumber : Peneliti, 2019

### 3.6 Teknik Pengolahan Data

Jenis penelitian ini adalah kualitatif sehingga menggunakan teknik pengolahan data yang didapat dari klasifikasi data. Pengelolaan data pada penelitian ini terdiri dari :

#### 1. Penyajian Data

Penyajian data dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam penelitian tersebut. Penyajian data ini sering digunakan dalam bentuk naratif, tabel, bagan dan grafik.

#### 2. Menarik Kesimpulan

Dalam pengolahan data, peneliti sudah mulai mencari arti tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah penelitian dan diolah data tersebut. Kemudian disusun menjadi suatu konfigurasi tertentu. Pengolahan data kualitatif ini akan menarik kesimpulan secara bertahap dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data, serta memberikan saran atas hasil yang didapat untuk diberikan kepada objek penelitian. Dengan maksud objek penelitian yang dituju dapat melakukan perbaikan agar usahanya semakin baik dimasa yang akan datang.

### 3.7 Metode Analisis Data

Merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain (Yunus, 2010). Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*). Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu analisis yang mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk lapangan dan uraian deskriptif.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Sugiyono (2010:91) antara lain :

1. Pengumpulan data, di mana peneliti mencatat semua data melalui teknik wawancara dan bukti-bukti di lapangan.
2. Reduksi data, yaitu peneliti memilih hal-hal pokok sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data adalah menggolongkan data-data yang diperlukan untuk penelitian, dan membuang yang tidak perlu sehingga mendapat gambaran yang jelas tentang hasil pengamatan.
3. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berupa analisis dalam bentuk matrik, network atau grafis sehingga data dapat dikuasai. Kemudian data tersebut akan disajikan dalam bentuk naratif dan skema agar mudah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, berarti setelah data disajikan maka akan dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin. & Tantri, Francis. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erangga, Adilla Sarah. (2013). *Operasional Gadai Dengan Sistem Syariah Pt. Pegadaian (Persero) Surabaya*. Jurnal Akuntansi, 2(1).
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Hartanto, Dicky. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Handayani, Sri. (2012). *Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Ijarah Menurut PSAK No 107 di Pegadaian Pamekasan*. Jurnal Akuntansi, 9(1)
- Herfika, Cahyusha Desmulya. (2013). *Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian Konvensional dan Pembiayaan pada Pegadaian Syariah*. Jurnal Akuntansi, 2(1).
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Lika, Amalia. (2018). *Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Studi Kasus pada PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan*. Akuntansi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Syariah, 3(1)
- Maksum, Muhammad. (2015). *Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah*. Jurnal Cita Hukum, 3(1).
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mukhtar. (2013). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : GP Press Group
- Mulyono, Djoko. (2015). *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (1st ed.). Yogyakarta: ANDI.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muthmainah, Sity. (2018). *Analisis Penetapan Ujrah Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Indramayu*. Jurnal Akuntansi Syariah. 2(1)
- Nasaruddin. (2014). *Implementasi Syariah dalam Pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah Cabang dompu*. Jurnal Akuntansi. 1(1)
- Nawawi, Ismail. (2017). *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Otoritas jasa keuangan republik indonesia. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa*

- Keuangan tentang Usaha Pegadaian*. <https://www.ojk.go.id>.
- Priliana. (2015). *Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah cabang Jember*. Jurnal Akuntansi, 2(1)
- Ratna, Nyoman Kutha. (2010). *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rialdi, Edi. (2016). *Statistika Penelitian (Analisis Manual dan IBM SPSS)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Sari, Ayu Ramadhana. (2017). *Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan Psak*. Jurnal Ekonomi Syariah, 2(3)
- Septi, Fiqih Aulia. (2019). *Analisis Kesesuaian syariah pada Pelaksanaan Akad Rahn Tasjily Berdasarkan Fatwa NO.68/DSN-MUI/III/2008 dan No.92/DSN-MUI/IV/2014 di Pegadaian Syariah Cabang Pondok Aren Tangerang Selatan*. Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2).
- Statistik Bulanan Iknb Syariah. (2019). *Pinjaman yang diberikan PT Pegadaian khusus Pembiayaan Syariah*. <https://www.ojk.go.id>.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Umam, Khaerul. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umam, Khotibul., & Utomo, Setiawan Budi. (2017). *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wakidatul, Habib ihtiar. (2014). *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 92 / Dsn-Mui / Iv / 2014*. Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1).
- Yaya, Rizal, Martawireja, Aji Erlangga., & Abdurahim, Ahim. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba.
- Yunus, Hadi Sabari. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

## CURRICULUM VITAE



Nama : RAJA PUTRIANI KHAIRIYAH

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang / 14 Maret 1997

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Menikah

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat Lengkap : Jalan Insinyur Sutami Gang Melur Nomor 3  
Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan  
Bukit Bestari

Nomor Telp/HP : 085210176809

Email : rajaputriani97@yahoo.com

Nama Orangtua : Raja Muhammad Yusuf (Ayah) dan Asniar (Ibu)

Riwayat Pendidikan Formal : - SDN 002 Bukit Bestari (2003-2009)  
- SMPN 4 Tanjungpinang (2009-2012)  
- SMAN 5 Tanjungpinang (2012-2015)